



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yonas Rumboi Alias Jhon.**
Tempat Lahir : **Napan.**
Umur/Tanggal Lahir : **32 Tahun / 29 Februari 1988.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Nelayan.**

Terdakwa Yonas Rumboi Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Yonas Rumboi alias Jhon** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - Kayu balok berukuran panjang kurang lebih 75 cm diameter 3x3 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal melakukan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **YONAS RUMBOI alias JHON**, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di halaman belakang rumah Saksi YOSIAS MAREY yang beralamat di Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **Penganiayaan** terhadap saksi korban EDI MARANI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa meminjam mesin senso dari saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan nanti besok saja, setelah itu keesokan harinya Terdakwa menunggu dari pagi sampai sore namun saksi korban belum meminjam mesin senso tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang mengerjakan perahu di halaman belakang rumah saksi YOSIAS MAREY, sehingga Terdakwa merasa jengkel dan emosi selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dengan tujuan hendak memukul saksi korban namun pada saat itu Terdakwa melihat saksi memegang gergaji yang dipakai untuk mengerjakan perahu tersebut kemudian Terdakwa mengambil kayu lat pinggiran perahu yang ada di tempat tersebut setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kayu lat tersebut langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bahu kiri dan 2 (dua) kali mengenai tangan dan jari kiri saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab



korban selanjutnya Terdakwa melepaskan kayu lat tersebut selanjutnya Terdakwa kembali lagi memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian punggung atas sebelah kiri tubuh saksi korban selanjutnya saksi YOSIAS MAREY datang menghampiri Terdakwa dan saksi korban kemudian meleraikan serta mengamankan Terdakwa dan saksi korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, bahu sebelah kiri, punggung atas sebelah kiri, tangan bagian kiri dan jari kelingking sebelah kiri saksi korban mengalami bengkok dan sakit.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 53 / VIII / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. PARULIAN SIMANJUNTAK sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire atas permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Napan dengan Surat Nomor: B / 02 / VIII / 2020 / Sek Napan tanggal 22 Agustus 2020, telah memeriksa seorang Laki - Laki, bangsa Indonesia, kira – kira 54 tahun umurnya, bernama **EDI MARANI**, bertempat tinggal di Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Luka Memar pada jari kelingking kiri akibat trauma tumpul.
- Luka lecet pada lengan bawah kiri akibat trauma tumpul.

KESIMPULAN - KESIMPULAN :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): Luka Memar dan Lecet.
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh: Kekerasan Benda Tumpul.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM

PIDANA DALAM PASAL 351 ayat (1) KUH PIDANA.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Marani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengakui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di halaman belakang rumah Saksi Yosias Marey yaitu di Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi mengakui pada saat pemukulan terhadap dirinya tersebut sedang berada di halaman belakang rumah Saksi Yosias Marey untuk mengerjakan perahu miliknya yang mana saat itu saksi juga sedang bersama-sama dengan saksi Samuel Marani, saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welhemus Rumboi, saksi Yosias Marey serta beberapa warga kampung lainnya;

- Bahwa saksi mengakui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kayu lat pinggiran perahu dengan ukuran kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) centimeter dan diameter 3x3 centimeter yang pada saat itu ada di tempat saksi yang sedang mengerjakan perahu dan juga Terdakwa memukul saksi dengan tangannya;

- Bahwa saksi mengakui Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu lat pinggiran perahu dengan ukuran kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) centimeter dan diameter 3x3 centimeter tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai bahu kiri, lalu saksi tangkis sehingga 2 (dua) kali mengenai tangan dan jari kiri saksi, kemudian Terdakwa melepas kayu dan melanjutkan memukul saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian punggung atas sebelah kiri saksi yang mana dari 4 (empat) kali pukulan tersebut di antaranya memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui persis penyebab sampai Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi namun setelah pemukulan tersebut Terdakwa sempat mengatakan "senso itu bukan ko yang beli" dan saksi langsung menjawab "ya benar bukan saya punya barang";

- Bahwa saksi mengakui mesin senso tersebut adalah milik masyarakat yang selama ini ada pada penguasaan saksi karena saksi merupakan operator mesin senso tersebut. Mesin senso tersebut siapa pun dapat menggunakannya, hal ini yang pada hari sebelum kejadian pemukulan Terdakwa bersama dengan kelompok pemuda hendak meminjam dan saksi menyampaikan nanti besok baru memotong kayu, namun besoknya atau pada hari kejadian saksi sudah menunggu Terdakwa dengan kelompok pemuda dari pagi sampai dengan sore sekitar jam 16.30 WIT namun tidak ada pihak yang datang karena demikian maka saksi pergi ke rumah saksi Yosias Marey dan membantu mengerjakan perahunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Samuel Marani di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIT di halaman belakang rumah saksi Yosias Marey di Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Edi Marani;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Marani dengan menggunakan kayu lat pinggiran perahu dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter dengan diameter berukuran 3x3 centimeter yang pada saat itu ada di tempat saksi bekerja mengerjakan perahu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Marani dengan menggunakan kayu lat pinggiran perahu dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter dengan diameter berukuran 3x3 centimeter tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai bahu kiri saksi Edi Marani lalu saksi Edi Marani menangkis dengan tangannya dan akhirnya Terdakwa memukul saksi Edi Marani dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali di antaranya memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang akhirnya mengenai bagian punggung saksi Edi Marani;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Yosias Marey yang melihat pemukulan tersebut langsung meleraikan saksi Edi Marani dan Terdakwa dengan memeluk Terdakwa dan menghindarkan dari saksi Edi Marani yang mana pada saat itu saksi bersama dengan beberapa warga menolong saksi Edi Marani yang selanjutnya saksi Edi Marani dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Edi Marani mengalami bengkok pada bahu kiri dan punggung kiri atas dan juga tangan kiri saksi Edi Marani mengalami luka robek sekitar 5 (lima) centimeter dan jari kelingking kiri saksi Edi Marani mengalami bengkok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Yosias Marey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIT di halaman belakang rumah saksi di Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Edi Marani;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Marani dengan menggunakan kayu lat pinggiran perahu dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter dengan diameter berukuran 3x3 centimeter tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai bahu kiri saksi Edi Marani lalu saksi Edi Marani menangkis dengan tangannya dan akhirnya Terdakwa memukul saksi Edi Marani dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali di antaranya memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang akhirnya mengenai bagian punggung saksi Edi Marani;
- Bahwa saksi yang melihat pemukulan tersebut langsung meleraikan saksi Edi Marani dan Terdakwa dengan memeluk Terdakwa dan menghindarkan dari saksi Edi Marani yang mana pada saat itu saksi bersama dengan beberapa warga menolong saksi Edi Marani yang selanjutnya saksi Edi Marani dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Edi Marani mengalami bengkok pada bahu kiri dan punggung kiri atas dan juga tangan kiri saksi Edi Marani mengalami luka robek sekitar 5 (lima) centimeter dan jari kelingking kiri saksi Edi Marani mengalami bengkok;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Edi Marani yang mana bapak kandung Terdakwa yaitu Darius Rumboi memberikan biaya pengobatan kepada saksi Edi Marani sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Welhemus Rumboi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIT di halaman belakang rumah saksi di Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Edi Marani;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Marani dengan menggunakan kayu lat pinggiran perahu dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter dengan diameter berukuran 3x3 centimeter tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai bahu kiri saksi Edi Marani lalu saksi Edi Marani menangkis dengan tangannya dan akhirnya Terdakwa memukul saksi Edi Marani dengan tangan mengepal sebanyak 4

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali di antaranya memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang akhirnya mengenai bagian punggung saksi Edi Marani;

- Bahwa saksi melihat saksi Yosias Marey meleraikan saksi Edi Marani dan Terdakwa yang mana saksi Yosias Marey memeluk Terdakwa dan menghindarkan dari saksi Edi Marani yang mana pada saat itu saksi bersama dengan beberapa warga menolong saksi Edi Marani yang selanjutnya saksi Edi Marani dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Edi Marani tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Edi Marani mengalami bengkok pada bahu kiri dan punggung kiri atas dan juga tangan kiri saksi Edi Marani mengalami luka robek sekitar 5 (lima) centimeter dan jari kelingking kiri saksi Edi Marani mengalami bengkok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIT di halaman belakang rumah saksi di Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Marani;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Marani dengan menggunakan kayu lat pinggiran perahu dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter dengan diameter berukuran 3x3 centimeter tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai bahu kiri saksi Edi Marani lalu saksi Edi Marani menangkis dengan tangannya dan akhirnya Terdakwa memukul saksi Edi Marani dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali di antaranya memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang akhirnya mengenai bagian punggung saksi Edi Marani;

- Bahwa Terdakwa mengakui saksi Yosias Marey meleraikan saksi Edi Marani dan Terdakwa dengan memeluk Terdakwa dan menghindarkan dari saksi Edi Marani yang mana pada saat itu saksi bersama dengan beberapa warga menolong saksi Edi Marani yang selanjutnya saksi Edi Marani dibawa ke Puskesmas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Edi Marani mengalami bengkok pada bahu kiri dan punggung kiri atas dan juga tangan kiri saksi Edi Marani mengalami luka robek sekitar 5 (lima) centimeter dan jari kelingking kiri saksi Edi Marani mengalami bengkok;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Edi Marani yang mana bapak kandung Terdakwa yaitu Darius Rumboi memberikan biaya pengobatan kepada saksi Edi Marani sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter diameter 3x3 centimeter;
 - Menimbang bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;
 - Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIT di halaman belakang rumah saksi di Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Marani;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Marani dengan menggunakan kayu lat pinggiran perahu dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter dengan diameter berukuran 3x3 centimeter tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai bahu kiri saksi Edi Marani lalu saksi Edi Marani menangkis dengan tangannya dan akhirnya Terdakwa memukul saksi Edi Marani dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali di antaranya memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang akhirnya mengenai bagian punggung saksi Edi Marani;
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Edi Marani adalah saksi Edi Marani mengalami bengkok pada bahu kiri dan punggung kiri atas dan juga tangan kiri saksi Edi Marani mengalami luka robek sekitar 5 (lima) centimeter dan jari kelingking kiri saksi Edi Marani mengalami bengkok;
 - Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Edi Marani dimana bapak kandung dari Terdakwa yaitu Darius Rumboi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya pengobatan kepada saksi Edi Marani sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/Kr/1973 dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang benar terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barang siapa adalah sama dengan setiap orang atau "*hij*" dalam Bahasa Belanda yang berarti sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menunjuk barangsiapa adalah setiap orang maka unsur setiap orang dapat ditafsirkan seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan saksi di persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.2 Unsur penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”. Pengertian “penganiayaan” menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Begitu juga halnya yang berlaku dalam praktek peradilan pada umumnya yang mana pengertian “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) di *Twee de Kammer* (Parlemen Belanda) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat sesuai dengan kehendak atau tujuannya maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang bahwa ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit maka Penuntut Umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit maka dengan dapat dibuktikannya unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya. Tegasnya, kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik;

Menimbang bahwa berpedoman pada adagium “*Animus hominis est anima scripti*”, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. Hukum pidana akan melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus. Dalam konteks ini, terdapat beberapa corak kesengajaan yang dikenal dalam Hukum Pidana, yaitu: (i) kesengajaan sebagai maksud, (ii) kesengajaan sebagai kepastian, (iii) kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kemungkinan, (iv) *dolus eventualis*, (v) kesengajaan berwarna, (vi) kesengajaan tidak berwarna, (vii) kesengajaan diobjektifkan, (viii) *dolus directus*, (ix) *dolus indirectus*, (x) *dolus determinatus*, (xi) *dolus indeterminatus*, (xii) *dolus alternativus*, (xiii) *dolus generalis*, (xiv) *dolus repentinus* atau *dolus impetus*, (xv) *dolus premediatus*, (xvi) *dolus antecedens*, (xvii) *dolus subsequens*, dan (xviii) *dolus malus*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIT di halaman belakang rumah saksi di Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Marani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Marani dengan menggunakan kayu lat pinggiran perahu dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter dengan diameter berukuran 3x3 centimeter tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai bahu kiri saksi Edi Marani lalu saksi Edi Marani menangkis dengan tangannya dan akhirnya Terdakwa memukul saksi Edi Marani dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali di antaranya memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang akhirnya mengenai bagian punggung saksi Edi Marani;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Edi Marani adalah saksi Edi Marani mengalami bengkak pada bahu kiri dan punggung kiri atas dan juga tangan kiri saksi Edi Marani mengalami luka robek sekitar 5 (lima) centimeter dan jari kelingking kiri saksi Edi Marani mengalami bengkak;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Edi Marani dimana bapak kandung dari Terdakwa yaitu Darius Rumboi memberikan biaya pengobatan kepada saksi Edi Marani sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan (Penahanan dalam Rumah Tahanan) maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter diameter 3x3 centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa hal mana maknanya sama dengan apa yang tertulis dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat dan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yonas Rumboi alias Jhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter diameter 3x3 centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sekumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Ariandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthina Latu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Arnes Tomasila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Ariandy, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

